

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan manusia hanya dari dua jenis kelamin, yaitu lelaki dan perempuan. Kedua alat kelamin tersebut mempunyai urgensi yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya untuk menentukan seseorang kepada jenis laki-laki atau perempuan. Tidak ada alat kelamin yang lain yang dapat digunakan untuk menentukan suatu makhluk kepada jenis ketiga.

Dalam hal-hal tertentu hukum membedakan ketentuan antara laki-laki dan perempuan, antara lain dalam hal pusaka mempusakai dimana Allah SWT telah menjelaskan pusaka laki-laki dan perempuan sejelas-jelasnya dalam ayat *mawarist*, tetapi tidak menjelaskan pusaka *khuntsa*.

Berbagai Al Quran dan Hadits Rasul telah banyak menjelaskan aturan hukum yang berkaitan dengan lelaki dan perempuan, tapi tidak menjelaskan suatu hukumpun yang berkaitan dengan *khuntsa*. Hal ini menunjukkan ketidak mungkinan adanya 2 (dua) alat yang berlawanan dan berkumpul pada seseorang. Untuk itu harus ada ketentuan status hukumnya lelaki atau perempuan.

Islam merupakan agama yang lengkap dan amat sesuai bagi umat manusia seluruhnya sehingga ke akhir zaman, manakala Al- Quran adalah pegangan dan panduan utama umat Islam. Antara masalah pokok yang banyak dibicarakan oleh Al-Qur'an adalah tentang kewarisan. Pada dasarnya, kewarisan merupakan bagian yang

tidak dapat dipisahkan dari hukum karena hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam. Sistem waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (*muwarrits*) setelah wafat, kepada para penerima warisan (*waratsah*) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara'. Proses pewarisan ini terjadi setelah memenuhi hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan si mati.

Hukum kewarisan atau lebih dikenal dengan istilah *faraidh* diambil daripada kalimah Bahasa Arab yang merupakan jamak daripada kata tunggal *faridhah*, artinya ketentuan. Manakala *faridhah* diambil daripada kata dasarnya yaitu *fardh*.

Makna *fardh* dapat dibagikan kepada dua yaitu dari segi bahasa dan istilah *Syarak*.

1. Makna *fardh* dari segi bahasa ialah *takdir*. Firman Allah Ta'ala yang berbunyi :

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم

(Q.2 al-Baqarah: 237)

Selain daripada itu, *fardh* juga mempunyai beberapa makna yang lain. Antara maknanya ialah kewajiban, pemberian, bagian dan lainnya.

2. Manakala makna *fardh* dari segi istilah ialah bagian yang ditentukan oleh *Syarak* kepada ahli waris.

Kelompok pewaris itu ada tiga : pewaris *nasab* yaitu orang-orang yang mempunyai pertalian darah dengan si mayat, pewarisan karena ada hubungan perkawinan (*ashhar*), dan pewaris *maula* yaitu hubungan budak dan tuannya yang memerdekakan.

Orang yang normal sudah jelas jenis kelaminnya sehingga statusnya dalam pembagian warisan dapat ditentukan dengan segera. Tetapi berbeda halnya dengan *khuntsa* karena dalam sebagian besar kasus, jenis kelamin seseorang dapat menentukan bagian warisan yang diterimanya. Dari seluruh orang yang berhak sebagai ahli waris, maka ada tujuh macam orang yang ada kemungkinan berstatus sebagai *khuntsa*. Ketujuh orang itu adalah

1. anak
2. cucu
3. saudara (kandung, seapak, atau seibu)
4. anak saudara atau keponakan (kandung atau seapak)
5. paman (kandung atau seapak)
6. anak paman atau sepupu (kandung atau seapak)
7. mu'tiq (orang yang pernah membebaskan si mayit)

Selain ketujuh macam orang itu, tidak mungkin berstatus sebagai *khuntsa*. Sebagai contoh, suami atau isteri tidak mungkin *khuntsa* karena salah satu syarat timbulnya perkawinan adalah terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah jelas jenis kelaminnya. Begitu juga dengan bapak, ibu, kakek, dan nenek;

keempat macam orang ini tidak mungkin *khuntsa* karena mereka sudah jelas memiliki anak atau cucu.

Khuntsa adalah istilah yang digunakan oleh para fuqaha' untuk menyebut orang yang mempunyai alat kelamin ganda (*hermafrodit*). Menurut Kamus Dewan, orang yang mempunyai dua alat kelamin. Golongan istimewa ini Allah ciptakan sebagai sebahagian bukti kekuasaan Allah. Mereka mempunyai ciri *fizikal* dan naluri istimewa sejak lahir. Dari segi fiqh Islam, golongan *khunsa* terbagi kepada dua, *khunsa musykil* yaitu khunsa yang diragui dan khunsa ghair musykil atau khunsa yang tidak diragui.

Khunsa musykil adalah khunsa yang tidak langsung dapat dipastikan jenis kelaminnya kerana mereka dilahirkan tanpa sebarang alat kelamin dan hanya mempunyai alat untuk membuang air kecil.

Khunsa ghair musykil atau *wadih* pula, dapat dipastikan keterampilan mereka sama ada menjurus kepada perempuan atau lelaki melalui tanda-tanda fisik atau dipastikan kelamin secara klinikal.

Di dalam Al-Qur'an, dalam ayat-ayat mawaris, tidak disebutkan bahwa *khuntsa* dikecualikan dalam pembagian warisan. Bahkan, kebanyakan ahli fiqh berpendapat bahwa *khuntsa*, bayi dalam kandungan, orang hilang, tawanan perang, dan orang-orang yang mati bersamaan dalam suatu musibah atau kecelakaan, mendapat tempat khusus dalam pembahasan ilmu *faraidh*. Ini berarti bahwa orang-orang ini memiliki hak yang sama dengan ahli waris lain dalam keadaan normal dan tidak dapat diabaikan begitu saja.

Terdapat perbedaan antara Mazhab Imam Syafie dan Maliki. . Menurut Imam Syafii, semua ahli waris termasuk *khuntsa* diberikan bagian yang terkecil dan meyakinkan dari dua perkiraan, dan sisanya ditahan (di-*tawaquf*-kan) sampai persoalan *khuntsa* menjadi jelas, atau sampai ada perdamaian untuk saling-menghibahkan (*tawahub*) di antara para ahli waris. Menurut Imam Maliki, semua ahli waris termasuk *khuntsa* diberikan separuh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan (nilai tengah dari dua perkiraan).

Hal ini menyebabkan, penulis mengangkat judul skripsi dengan membandingkan Mazhab Syafii dan Mazhab Maliki, karena dari kalangan Mazhab Hanafi yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad sependapat dengan Mazhan Maliki. Sedangkan Mazhab Hamabali sependapat dengan Mazhab Syafii bila *khuntsa musykil* bias diharapkan kejelasan jenis kelaminnya, dan sependapat dengan Mazhab Maliki bila *khuntsa musykil* tidak bias diharapkan jenis kelaminnya.

Sabda Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Abbas ketika Rasul pernah ditanya tentang kewarisan seorang anak yang mempunyai *qubul* dan *zakar*. Ketika itu beliau sedang menimang anak *khuntsa* Anshar. Sabdanya:

يورث من حيث يبول (رواه ابن عباس)

(Ahmad 2001: 2550)

Dalam penelitian di atas, penulis bermaksud mengkaji dan mendalami pemahaman tentang hak seorang *khuntsa* yang digali dari pendapat-pendapat mazhab

Syafi'i dan mazhab Maliki dalam menyingkapi hak anak seorang khunsa tersebut, dan selanjutnya kami akan mencoba mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul **“HAK SEORANG KHUNSA TERHADAP HARTA WARIS MENURUT MAZHAB SYAFIE DAN MAZHAB MALIKI”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar keputusan ulama fiqih mazhab syafie dan mazhab maliki dalam menetapkan hak seorang khunsa terhadap harta waris?
2. Apa persamaan dan perbedaan ulama fikih mazhab syafie dan mazhab maliki dalam hak seorang khunsa terhadap harta waris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui argumentasi yang digunakan oleh mazhab syafie dan mazhab maliki untuk menetapkan hak seorang khunsa terhadap harta waris.
2. Untuk memahami perbedaan hukum menurut mazhab syafie dan mazhab maliki dalam rangka mengkaji hak seorang khunsa terhadap harta waris.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Dapat dijadikan sebagai acuan dan landasan pemahaman sebagai pengembangan ilmu pengetahuan baik bagi penulis atau bagi peneliti berikutnya yang menyangkut tentang hak seorang khunsa yang berlaku di dalam masyarakat hari ini dan keterkaitannya dengan hukum Islam.
2. Dapat memberi kontribusi atau sumbangan wawasan berfikir melalui dogma kepada masyarakat Islam, bahwa agama Islam telah mengatur aspek kehidupan dan tidak terlewat pula hal hak seorang khunsa terhadap harta waris.
3. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada yang membaca skripsi ini serta memberi kontribusi pemikiran penulis kepada para pembaca dan kepada semua pihak terutama bagi umat Islam.

Dapat dipergunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis atau peneliti dan peneliti lainnya yang berkompeten dengan masalah ini.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam usaha penyempurnaan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dan bersandarkan kepada beberapa karangan – karangan berbahasa Arab yang ditemui kerana perbincangan ini meluas di dalam tulisan arab. Di sini ada beberapa penulisan yang menjadi asas dalam rangka penyelesaian kajian ini, tulisan yang sangat baik dijadikan rujukan, antaranya:

Pertama, A.D.Prima, (2008), menulis tentang “ *Kedudukan Dzawil Arham Dalam Sistem Hukum Waris Menurut Imam Abu Hanifah*” menghasilkan simpulan Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa ahli waris Dzawil Arham mendapatkan hak warisan. Dia mengemukakan beberapa alasan di antaranya karena factor keturunan, juga kalau dibandingkan dengan lembaga baitul mal mempunyai kesamaan dan kekurangan.

Kedua, Dwi Husna Sari, (2006), menulis tentang “ *Penyelesaian Perkara Ahli Waris Pengganti Di Pengadilan Agama Kayu Agung* ” menghasilkan simpulan bahwa prosuder perkara ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Kayu Agung adalah pertama-pertama penggugat mengajukan surat gugatan ke Pengadilan, kemudian apabila gugatan penggugat sudah diterima maka penggugat disuruh menghadap ke meja II yang telah ditentukan, yang bertujuan untuk membantu dan melayani para pencari keadilan untuk berperkara dalam Pengadilan Agama. Dan apabila penggugat sudah menyelesaikan administrasi maka dilanjutkan pada penyelesaian perkara sampai dengan tahap putusan.

Dari hasil penelitian terdahulu belum dikaji mengenai Hak Kewarisan Bagi Khunsa Menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Maliki. Maka dalam penelitian ini akan dikaji mengenai Hak Kewarisan Bagi Khunsa Menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Maliki

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan hak seorang khunsa terhadap harta waris menurut fikih mazhab syafie dan mazhab maliki. Penulis telah meninjau didalam kitab Imam Syafii (الأمام) dan karangan Imam Maliki (الموطأ) tidak menemui perbahasan tentang khunsa. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data pokok yang bersumber dari Kitab Rauhatul Tholibin karangan Imam Abi Zakaria Yahya Bin Syarfi Annawawi (2003), jilid 5, halaman : 41-43) dan Kitab (الفقه الإسلامي وأدلته) Dr. Wahbah Zuhaili serta kitab Fiqih yang lainnya. Sedangkan data sekunder adalah studi kepustakaan sebagai penunjang yang bersumber dari buku-buku, internet, seperti Jurnal Hukum, fiqih empat mazhab, dan lain-lain.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yakni dengan cara membaca, mencatat, mempelajari ataupun menganalisis materi-materi yang mengemukakan permasalahan yang akan dibahas.

3. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara deskriptif kualitatif dan komperatif, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas, juga dikemukakan perbedaan tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif,

yakni menarik suatu simpulan dari penguraian bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

BAB II

BIOGRAFI SINGKAT MAZHAB SYAFII DAN MAZHAB MALIKI

Biografi Singkat Mazhab Syafii

Sebutan Mazhab Syafii adalah diambil dari nama tokoh pendiriannya, yaitu Imam Syafii. Dia adalah ulama fiqh dan hadits serta dikenal sebagai seorang mujtahid Islam pada abad kedua hijriah (Asy-Syurbasi 1993: 13). Nama lengkap Imam Syafii ialah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Syafii ibn Saib ibn ‘Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abdul Muthalib ibn Abdul Manaf ibn Qushay al-Quraisyi. Beliau dilahirkan pada tahun 150 H (767 M), di kota Gazah. Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam abu Hanifah di sebuah wilayah di Palestin (Abas 1983: 13). Imam Syafii wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M).

Abdul Manaf ibn Qushay kakek kesembilan dari Imam Syafii adalah Abdul Manaf ibn Qushay merupakan kakek keempat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nasab Imam Syafii bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf. Adapun nasab Imam Syafii bin Fatimah binti Abdullah ibn Hassan ibn Ali ibn Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian, maka Nabi Muahammad SAW dan Khalifah keempat yang terkenal. Dalam sejarah menemukan, bahwa Saib ibn Yazid kakek Imam Syafii yang kelima adalah sahabat Nabi Muhammad SAW.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Imam Syafii dilahirkan Asqalan (sebuah wilayah yang agak jauh dari Gazah). Ada pula yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan di Yaman. Asy-Syurbasi (1993: 14) mengemukakan, bahwa untuk menyatukan dua pendapat tersebut pernah diriwayatkan bahwa Imam Syafii dilahirkan di Gazah dan dibesarkan di Asqalan. Penduduk Asqalan semuanya berasal dari Kabilah (suku orang Yaman). Inilah dimaksudkan bahwa Imam Syafie dilahirkan di Yaman.

Ketika ayah dan ibu Imam Syafii pergi ke Syam karena suatu urusan, maka lahirlah Imam Syafii di Gazah atau Asqalan. Ketika ayahnya meninggal Imam Syafii masih kecil. Ketika baru berusia 2 tahun, Syafii kecil dibawa ibunya ke Makkah. Ia dibesarkan ibunya dalam keadaan fakir. Dalam asuhan ibunya, dia dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal Al-Quran. Ia mempelajari al-Quran pada Ismail ibn Qastantin, Qari kota Makkah. Sebuah riwayat mengatakan, bahwa Imam Syafii pernah khatam al-Quran dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 hari.

Sejarah telah mencatat bahwa dua kejadian penting menjelang kelahiran Imam Syafii yaitu: *pertama*, ketika Imam Syafii masih dalam kandungan ibunya, ibunya bermimpi bahwa melihat bintang keluar dari perutnya dan melambung tinggi ke udara. Kemudian bintang itu pecah cerai berai dan dari pecahan itu salah satunya mengenai suatu daerah atau wilayah di sekitarnya. Keesokan harinya ibunya pergi kepada orang pintar ahli pentadbir untuk mengetahui makna dari mimpinya itu.

Pentadbir itu menjelaskan bahwa akan lahir seorang laki-laki yang berilmu pengetahuan dan meliputi seluruh bumi ini. *Kedua*, pada kelahiran Imam Syafii telah wafat dua orang ulama besar, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Ibnu Juraid al-Makky Mufti Hijaz (Chalil 1992: 15).

Ayah Imam Syafii meninggal ketika ia masih kecil. Ketika ia berumur 2 tahun dibawa oleh ibunya ke Mekkah hingga berusia 20 tahun, artinya Imam Syafii dibesarkan di Kota Mekkah kemudian beliau pindah ke Madinah. Selama di Mekkah, beliau berkecimpung dalam dunia ilmu. Sesuai dengan kebiasaan anak-anak kaum muslim pada zaman itu (Abbas 1983: 16).

Menurut keterangan sejarah, pendidikan Imam Syafii tidak terlalu formal karena keadaannya yang tidak mampu. Bahkan disebut bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun mengalami kesulitan. Akan tetapi karena semangatnya untuk menjadi orang yang berilmu tidak pernah hilang, mendorongnya untuk giat menuntut ilmu agama Islam (Abbas 1983: 16) mengemukakan, bahwa pelajaran pertamanya yang dipelajari adalah membaca al-Quran yang diajari oleh gurunya yaitu Ismail bin Al-Qasthantain. Dalam usianya yang baru mencecah 9 tahun, ia sudah dapat menghafal al-Quran 30 juz.

Kemudian dalam usia 10 tahun Imam Syafii sudah hafal seluruh isi kitab al-Muwaththa' yang dikarang Imam Malik bin Anas (pendiri Mazhab Maliki). Hal ini menandakan Imam Syafii memiliki otak yang cerdas walaupun usianya masih muda.

Karena ingin mendalami kitab Al-Muwaththa', maka Imam Syafii langsung berguru kepada Imam Malik bin Anas di Madinah. Setelah bertemu dengan Imam Malik bin Anas, Imam Syafii mendalami kitab tersebut sekaligus berguru secara langsung. Bahkan ia pernah tinggal bersama gurunya (Imam Maliki) di rumah beliau selama beberapa tahun (Chalil 1992: 163).

Guru-guru Imam Syafii sangat banyak dan terdapat di berbagai kota seperti Mekkah, Madinah, Yaman dan Iraq. Dalam memberi fatwa, menyelesaikan persoalan keagamaan ataupun menetapkan hukum berdasarkan sumber hukum yang jelas dan terpercaya. Sepanjang keterangan dalam kitab ar-Risalah karangan Imam Syafii, disebut bahwa dasar istinbat Imam Syafie adalah :

1. Kitabullah (al-Quranul Karim)
2. As-Sunnah (Hadith-hadith Rasulullah SAW)
3. Ijma' (Kesepakatan para ulama')
4. Qiyas

Dalam menggunakan ayat-ayat al-Quran sebagai dasar hukum masalah yang dihadapi, Imam Syafii memahami makna zahir ayat yang bersangkutan. Ayat yang dimaksud ia fahami secara hakiki, kemudian difahami dalam arti lain jika terdapat *qarinah* (petunjuk) yang menyimpang dari arti hakiki itu. Jika dasar hukum tidak diperoleh dari al-Quran, maka Imam Syafii mencari dan menggunakan hadith-hadith Rasulullah SAW. Dalam hal ini beliau tidak hanya berpegang dengan *hadith*

mutawatir saja, tetapi hadith yang riwayatnya tunggal ataupun dipergunakan asal mencakup syarat, yakni selama perawinya orang percaya, kuat ingatan dan bersambung kepada Nabi Muhammad SAW (Chalil 1992: 244).

Kemudian apabila dasar hukum tidak diperoleh dari kedua sumber diatas, maka Imam Syafii menggunakan pendapat-pendapat yang disepakati oleh para ulama' dahulu yang disebut *ijma'*. Dalam hal ini, Imam Syafii tidak mengambil pendapat yang terjadi perselisihan para ulama', atau jika terjadi salah satu sahabat tidak sepakat maka itu bukanlah dinamakan *ijma'* ulama'. Jika dasar hukum dari *ijtima'* tidak juga diperoleh, maka Imam Syafii akan mengqiyaskan masalah yang dihadapi dengan masalah yang sudah ada hukumnya, lantaran kedua masalah ini mempunyai kemiripan atau kesamaan illat hukumnya. Jika tidak dapat lagi diqiyaskan, maka beliau mencari kaedah hukum dari sumber lain dengan memperhatikan kaedah-kaedah hukum untuk kemaslahatan orang banyak atau kepentingan umum (Chalil 1992: 245).

Pemikiran Imam Syafii ini pun dikembangkan oleh muridnya yang sangat banyak dan datang dari berbagai penjuru dunia Islam. Dan diantara mereka itu, ada yang terkenal dan ada yang tidak. Yang terkenal dan yang membantu Imam Syafii dalam menyusun kitab diantaranya adalah : ar-Rabi'in bin Sulaiman al-Jizi, Harmalah bin Yahya at-Tujibi, Yunus bin Abdil A'la, Muhammad bin Abudullah bin Hakam, Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam, Abu Bakar al-Huamidi, Abdul Aziz

bin Umar, Abu Uthman, Muhammad bin Syafii (anak beliau sendiri), Abu Hanifah al-Aswani (Abbas 1983: 228).

Imam Syafii meninggal dunia dalam usia 54 tahun pada tahun 204 H atau bertepatan dengan tanggal 28 Juni tahun 819 M (Abbas 1983: 34). Bahwa setelah Imam Syafii meninggal telah banyak meninggalkan ilmu pengetahuan yang telah meresap dan melekat dalam dada para muridnya. Adapun setelah Imam Syafii meninggal, perkembangan Mazhab Syafii terus berlangsung hingga saat ini. Pada mulanya perkembangan Mazhab Syafii berkembang di Mesir, Syam, Iraq, Persia dan Somalia melalui setiap anak muridnya, kemudian masuk pula ke Andalusia sesudah tahun 300 H (Chalil 1992: 247).

Imam Abu Zuriah Muhammad bin Usman ad-Damsiqy menyebarkan pemikiran Imam Syafii di Syam yang merupakan negeri pertama yang tersebar, berlangsung cukup pesat dan besar pengaruhnya kerana ikut dianuti para qadhi. Sebelum tersebarnya Mazhab Syafii di Syam, Mazhab al-Auza'i menguasai Syam dalam urusan qadhi dan urusan mahkamah ataupun tabligh dikuasai oleh Mazhab Maliki. Setelah Mazhab Syafii masuk kesini, tidak ada lagi orang yang bermazhab Maliki ataupun Dawudi dikala itu (Chalil 1992: 247).

Namun perkembangan Mazhab Syafii pernah mengalami kemunduran seperti yang berlaku di Mesir. Namun setelah pemerintahan jatuh ketangan Salahuddin al-Ayubi yang bermazhab Syafii, maka pengaruh pemikiran Mazhab Syafii cepat

mengalami kemajuan, karena banyak ulama' terkemuka yang bermazhab Syafii seperti Imam Bukhari (ahli hadith), Imam Ghazali dan lain-lain (Abbas 1983: 236).

Biografi Singkat Mazhab Maliki

Imam Maliki adalah Imam kedua dari empat imam-imam dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan pada tahun 93 H 712 M di kota Madinah, suatu daerah di Negeri Hijaz. Dan wafat pada Hari Ahad 10 Rabi'ul Awal 179 H 789 M di Madinah pada waktu pemerintahan Abbasiyah dibawah kekuasaan Harun ar-Rasyid. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu Amir ibnal-Harith. Beliau berketurunan Arab Dusun Zu Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan negeri Yaman. Kemudian dia menetap untuk sementara di al-Akik, dan akhirnya menetap di kota Madinah. Ibunya bernama Siti al-'Aliyah binti Syuraik al-Azdiyah. Ada riwayat mengatakan Imam Malik berada didalam kandungan ibunya selama dua tahun, ada pula yang mengatakan selama tiga tahun (asy-Syurbasi 1993: 72).

Ayah Imam Malik bernama Anas bin Amar, bukanlah Anas yang menjadi *khadam* Nabi Muahmmad SAW, akan tetapi ayahnya termasuk seorang *tabi'in*. Anas yang menjadi *khadam* nabi itu adalah Anas bin Malik bin Nadar bin Dhamdham bin Zaid al-Anshari al-Khasrajy (Chalil 1992: 84).

Ayah imam Malik bukanlah tergolong orang yang biasa menuntut ilmu pengetahuan, akan tetapi beliau mempelajari sedikit-sedikit tentang hadith-hadith Rasulullah SAW. Ayahnya di kenali dengan pembuat panah, dan dengan hasil itulah merupakan sumber utama keluarganya. Namun begitu itu tidak menghalang Imam Maliki dalam menuntut ilmu pengetahuan. Ia tetap ingin maju dan menuntut ilmu sebagaimana layaknya anak-anak yang mampu pada masa itu (asy-Syurbasi 1993: 73)

Imam Maliki merupakan seorang yang berbudi mulia, memiliki pikiran yang cerdas, berani dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Beliau seorang yang bersikap sopan santun dan lemah lembut, suka menziarahi orang sakit, dan suka memberi bantuan kepada orang miskin dan orang yang membutuhkannya. Beliau juga merupakan seorang yang pendiam, kalau berbicara hanya mengeluarkan perkataan yang baik dan berguna serta menjauhkan diri dari segala perkara yang tidak bermanfaat. Disamping itu, beliau juga seorang yang suka bergaul dengan sahabat handai, orang-orang yang mengerti agama terutama para gurunya, bahkan para pejabat pemerintah wakil-wakil pemerintahan serta kepala Negara. Beliau tidak pernah melanggar batas agama.

Ada disisi lain mengatakan bahwa pada mulanya Imam Maliki (masa remaja) bercita-cita ingin menjadi penyanyi, tetapi ibunya menghalang dan menasehati agar ia melupakan cita-citanya itu. Ibunya menasehatkan supaya mempelajari ilmu fiq, langsung nasehat ibunya itu diterima dan ia menturutinya dengan baik dan ikhlas (asy-Syurbasi 1993: 74).

Berkat nasehat ibunya telah menjadikan Imam Malik seorang *ulama' alim* yang terkenal pada zamannya sampai sekarang. Ia adalah seorang ahli dalam bidang ilmu hadith dan fiqh. Dalam menimba ilmu pengetahuan beliau tidak hanya bergantung kepada seorang guru sahaja, tetapi ia belajar kepada banyak guru yang sudah tidak diragukan lagi kealimannya.

Kota Madinah di saat itu merupakan pusat perkembangan ilmu pengetahuan agama Islam, banyak yang datang menuntut ilmu pengetahuan di kota Madinah dan ia mempengaruhi pikiran Imam Malik. Pada mulanya Imam Maliki mempelajari al-Quran dan menghafalnya, sehingga pada usia muda ia sudah menghafal al-Quran 30 juz. Setelah itu baru ia mempelajari ilmu hadith dan sekaligus menghafalnya (Ghazali 1992: 60).

Abdurrahman bin Humuz merupakan guru pertama Imam Malik dan beliau pernah tinggal bersama gurunya dalam waktu yang cukup lama. Gurunya merupakan seorang yang cukup terkenal alim dan ahli dalam ilmu hadith (Ghazali 1992: 87). Kemudian gurunya dalam ilmu fiqh adalah Rabi'ah, lalu dilanjutkan Imam Maliki belajar dengan Abdurrahman bin Humuz selama 7 tahun. Sehingga metode pembentukan Mazhab Maliki dipengaruhi oleh cara-cara fikiran Abdurrahman bin Humuz.

Ulama-ulama yang pernah menjadi guru Imam Malik adalah diantaranya Nafi bin Auli Abdullah, Ja'far bin Muhammad al-Baqir, Muhammad bin Muslim az-

Zuhry, Abdurrahman bin Sakuan, Yahya bin Said al-Anshari, Abu Haszim Salmah bin Dimar, Muhammad bin al-Munkadir dan Abdullah bin Dinar (asy-Syurbasi 1993: 76). Ada pun guru Imam Maliki dikalangan *tabi'in*, diantaranya adalah Imam Ibrahim bin Abi Abdullah al-Uqaity, Imam Ja'far bin Muhammad Ali, Imam Ismail bin Hakim al-Madany, Imam Zaid bin Aslam, Imam Humaidi bin Abu Hamid, Imam Hamid bin Qais al-A'raj dan Imam Tsaur bin Zaid ad Daily (Chalil 1992: 87).

Lebih lanjut Chalil menemukan, bahwa menurut keterangan sejarah jumlah guru Imam Malik tidak kurang dari 700 orang diantaranya tergolong ulama *tabi'in*. Dalam menetapkan hukum atau fatwa-fatwa keagamaan Imam Malik menggunakan sumber-sumber hukum yaitu:

1. Kitabullah (al-Qurannul Karim)
2. As-sunnah (hadith-hadith Rasulullah SAW)
3. Ijma' (pendapat yang telah disepakati para sahabat atau ulama terdahulu)
4. Qiyas (mengambil hukum dari permasalahan lain)
5. Kaidah hukum masalah mursalah (Ghazali 1992: 61)

Dalam mengambil atau menggunakan al-Quran sebagai dasar hukum, Imam Maliki terlebih dahulu memperhatikan *Mafhum Mukhalafah* dan *tanbih* ayat-ayat yang bersangkutan. Jika ia tidak menemui nash yang dimaksudkan di dalam al-Alquran , maka ia akan mencari dan menggunakan hadith-hadith Rasulullah SAW. Hadis-hadis yang digunakan akan terlebih dahulu diperhatikan pengertian

zahirnya, yang disebut *zahir sunnah*, *dalilus sunnah*, *mafhum sunnah* dan *tanbihus sunnah*.

Apabila dasar hukum yang dicari dari as-sunnah juga tidak ditemui, maka beliau akan mencari dan menggunakan *ijma'* atau pendapat yang telah disepakati oleh para ulama', terutamanya pendapat yang telah disepakati oleh ulama' Madinah atau Hijaz. Jika tidak juga ditemui dari sumber *ijma'*, maka Imam Maliki mengqiyaskan masalah ini kepada masalah lain yang sudah ada dasar hukumnya, lantaran kedua persoalan ini mempunyai kesamaan atau kemiripan dan apabila masalah yang dihadapi tidak bisa lagi diqiyaskan, maka beliau mencari sumber-sumber hukum lain dengan memperhatikan kaidah *maslahah mursalah* atau kemaslahatan umum. Karena masalah tersebut terdapat kebaikan kepada masyarakat. Dan hadith-hadith yang digunakan juga merupakan hadith yang diriwayatkan *mutawatir* dan *ahad* walaupun perawinya berlawanan, asal tidak bertentangan dengan amaliah ulama-ulama Madinah atau perawi Hijaz.

Pemikiran Imam Maliki ini pun dikembangkan oleh para perawi muridnya yang banyak dan datang dari setiap penjuru dunia Islam. Dari sekian itu ada yang terkenal dan ada pula yang tidak, diantara perawi muridnya yang terkenal adalah Ismail bin Hammad, Abdullah bin Mahbin, Abdurrahman bin Qasim, Asyhab bin Abdul Aziz, Abdullah bin Hakam, Zayyad bin Abdurrahman, Ali bin Ziyad, Abdul Malik bin Abdul Aziz (Chalil 1992: 134).

Menurut asy-Syurbasi (1993: 90) bahwa murid-murid Imam Maliki terdiri dari golongan tabi'in, bukan golongan tabi'in dan dari golongan sahabat. Dari golongan tabi'in diantaranya adalah az-Zuhri, Ayyub asy-Syakhfiyani, Abul Aswad, Rabi'ah bin Abi Abdul Rahman, Yahya bin Said al-Anshari, Musa bin 'Uqbah dan Hasyam bin Arwah. Dan dari golongan bukan tabi'in diantaranya adalah Nafi bin Abu Nu'im, Muhammad bin Ajlam, Salim bin Umayyah, Abu an-Nadri, Umar bin Abdullah. Kemudian dari golongan sahabat diantaranya adalah Sofyan ats-Tsauri, al-Laits bin Sa'ad, Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid dan Sofyan bin Uyainah. Chalil (1992: 136) juga mengemukakan, bahwa dari sekian banyaknya murid-murid Imam Malik tersebut ada satu yang terkenal teguh pendirian dan pandai, dia adalah Abdullah bin Wahbin ini adalah orang yang sangat alim. Sedangkan muridnya yang lain bernama Abdurrahman Qasim adalah ahli dalam bidang fiqh.

Imam Maliki meninggal dunia dalam dunia 97 tahun, tepatnya pada tanggal 14 Rabi'ul awal tahun 179 H, bertepatan dengan tahun 789 M. Beliau meninggal kerana penyakit yang dideritanya selama lebih kurang 20 hari (Ghazali 1992: 59 dan asy-Syurbasi 1993: 138). Dengan banyak meninggalkan ilmu pengetahuan yang telah meresap dan melekat pada dada setiap murid-muridnya. Dengan demikian, telah meninggalnya Imam Malik bukan berarti pengaruh pemikirannya telah hilang atau lenyap, bahkan semakin meluas dan tersiar karena murid-murid beliau yang banyak dan datang dari berbagai penjuru dunia Islam itu telah menyebarkan di masing-masing tempat asal mereka.

Pada mulanya Madinah dan sekitarnya yang tersebarnya Mazhab Maliki, kemudian karena murid-murid beliau cukup banyak maka tersebarlah ke berbagai negeri Islam. Perkembangan Mazhab Maliki di Madinah disiarkan oleh murid-murid beliau yang bernama Usman bin Hakam al-Juzani, Khalid bin Yasir bin Yahya, Abdurrahman bin al-Qasimi, asy-Hab bin Abdul Aziz, Ibnu Abdil Hakam dan Hakim bin Maskum.

Perkembangan Mazhab Maliki di Sepanyol (Andalusia), yang pada mulanya sebagian besar umat Islam di sini bermazhab al-Auza'I yang dikembangkan oleh Sha'sha. Tetapi setelah dikembangkan oleh Ziyad bin Abdurrahman al-Qurtubi, maka umat disini berpindah kepada Mazhab Maliki. Dan setelah itu makin pesat perkembangannya dan pengaruhnya setelah Andalusia dipimpin oleh Hisyam bin Abdurrahman seorang murid Imam Malik pada tahun 171-180 H. kemudian di Baghdad perkembangan Mazhab Maliki mendapat sambutan yang baik oleh umat Islam di sini. Tetapi kemudian terdesak oleh perkembangan Mazhab Hanafi, demikian juga di Palestina, Yaman Kurnait dan Bahrain. Akan tetapi di Afrika Utara perkembangan Mazhab Maliki cukup pesat dan pengaruhnya sangat luas, karena Shanun bin Said at-Tanuki murid Imam Maliki diangkat menjadi qadhi (hakim) pamerintahan Mu'iz pada waktu itu (Ghazali 1992: 66).

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG KEWARISAN

Pengertian Kewarisan

Al-miiraats (الميراث), bentuk jamaknya *al-mawaariitts* (المواريث) dan (الوارث), jamaknya *al-waratsah* (الورثة), berasal dari akar kata *waritsa- yaritsu- wirtsan wa wartsan wa irtsan wa irtsatan wa turaatsan wa miiraatsan* yang menurut bahasa berarti

إنتقال إليه مال فلان بعد وفاته

(Athoillah 2013: 1)

Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Sedangkan makna *al-miirats* menurut istilah yang dikenali para ulama' ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i* (Athoillah 2013: 1). Seperti yang disyaratkan dalam Q. 27 An-Naml: 16

وورث سليمان داود

Yang dimaksudkan dengan Sulaiman telah mewarisi Daud yakni Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud As. Serta mewarisi ilmu pengetahuannya dan Kitab Zabur yang diturunkan kepadanya.

Dalam term Ulama' fikih, *irts* atau *mirats* didefinisikan dengan:

ما خلفه الميت من الأموال والحقوق التي يستحقها بموته الوارث الشرعي

(Athoillah, 2013: 2)

Pengertian *mirats* (warisan) tersebut sama dengan makna *at-tirkah* yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan non materi. Maka segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, dalam istilah *jumhur* (mayoritas) *fuqaha* disebut harta peninggalan, baik orang yang meninggal (mayat) tersebut menanggung hutang atau tidak, dan baik hutang tersebut berupa hutang *'ainiyah*, maupun berupa hutang *syakshiyah* (ash-Shabuni 2005: 42)

Adapun pengertian Ilmu Waris menurut para fukaha adalah:

قواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة

(Athoillah 2013: 2)

Takrif lain menyebutkan;

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع

(Athoillah 2013: 3)

Ilmu Waris disebut juga dengan Ilmu Faraidh yakni ilmu yang membahas masalah pembagian waris yang harus dipelajari sebagaimana sabda Nabi

تعلموا الفرائض

(Abi Abdullah t.t: 462)

Definisi tersebut memberi gambaran bahwa paling tidak ada tiga unsur yang diketahui dengan ilmu *Faraidh* yaitu mengetahui ahli waris dan bukan ahli waris; mengetahui bagian setiap penerima waris dan perhitungan atau untuk mengetahui hal *ihwal* yang berhubungan dengan penerima waris, baik sebagai pemilik bagian pasti, *'ashabah* ataupun *dzawil arham* serta mana yang terhibab atau yang terlarang untuk menerima waris.

Menurut pandangan ulama Mazhab Syafii wajib untuk menunaikan hutang pewaris terhadap Allah SWT sebelum memenuhi hak yang berkaitan dengan hak sesama hamba. Sedangkan Mazhab Maliki berpendapat bahwa hak yang berhubungan dengan Allah SWT wajib ditunaikan oleh ahli warisnya sama seperti mereka diwajibkan menunaikan utang piutang pewaris yang berkaitan dengan sesama hamba. Hanya saja Mazhab ini lebih mengutamakan agar mendahulukan hutang yang

berkaitan dengan sesama hamba daripada hutang kepada Allah SWT (ash-Shabuni 1995: 35).

Setelah selesai dibayarkan segala hutang itu maka di selenggarakan wasiat mayat, upamanya berwasiat supaya sebagian harta peninggalannya diwakafkan untuk masjid atau madrasah atau untuk kemenakannya yang menjadi waris menurut adat negerinya tetapi tidak menjadi waris menurut hukum syara'. Tetapi wasiat itu hanya dapat dilaksanakan kalau tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta pusaka. Wasiat yang lebih daripada $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta pusaka dapat dibatalkan kelebihannya itu. Setelah selesai segala sesuatu tersebut barulah dibagi harta pusaka mayat menurut hukum Islam. Agama Islam telah mengatur cara pembagian harta pusaka dengan peraturan yang baik dan sesuai dengan akal sehat. Tiap-tiap orang Islam wajib menurut peraturan itu dan mengamalkannya dan berdosa mereka yang melanggarnya.

Aturan-aturannya yang terdapat dalam pewarisan Islam telah memperbaiki dan menghapuskan kepincangan-kepincangan sistem pewarisan yang telah dijalankan oleh orang-orang terdahulu dan oleh sebagian orang sekarang. Aturan pewarisan Islam tidak mengundang unsur kesewenang-wenangan terhadap para ahli waris, justru sebaliknya ia mengundang unsur keadilan yang mutlak. Keistimewaan yang terdapat dalam pewarisan Islam antara lain:

1. Tidak memberikan kebebasan secara mutlak kepada pewaris untuk memindahkan harta peninggalannya kepada orang lain, baik melalui

- wasiat (*testament*) atau hibah, seperti yang berlaku di masyarakat kapilitas individualis, juga tidak melarang sama sekali kepada pewaris untuk memindahkan sebagian harta peninggalannya (maksimal sepertiganya) kepada orang lain selama tidak merugikan pihak lain.
2. Tidak melarang kepada bapak dan leluhur yang lebih atas daripada si pewaris untuk mewarisi bersama-sama dengan anak si pewaris, dan tidak melarang istri untuk mewarisi harta suaminya yang telah meninggal atau sebaliknya.
 3. Tidak membedakan ahli waris, baik besar maupun kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan anak yang masih dalam kandungan pun sudah diperhitungkan haknya.
 4. Tidak membenarkan anak angkat dan orang-orang yang mengadakan janji prasetia untuk mewarisi harta peninggalan si pewaris, sebab mereka tidak mempunyai hubungan kerabat (pertalian darah). Harta peninggalan tersebut hanya dibagikan kepada sanak keluarga si pewaris yang mempunyai hubungan darah (*nasab*) atau hubungan perkahwinan dengan memperhatikan jauh dekatnya hubungan tersebut (Usman & Somawinata 1997: 11).

Sebab-Sebab Menerima Warisan

Kalau ditinjau dari segi bahasa asal kata, perkataan *waris* berasal dari kata bahasa arab yaitu *warits* secara gramatikal berarti yang tinggal atau yang kekal, maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mayat.

Sebab-sebab menerima warisan yang disepakati ada tiga yaitu kekerabatan (hubungan *nasab*), pernikahan dan *wala* (pemerdekaan).

1. Hubungan *Al-Qarabah* (kekerabatan)

Hubungan *al-aqrabah* atau disebut juga hubungan *nasab* (darah) yaitu setiap hubungan persaudaraan yang disebabkan kelahiran (keturunan), baik yang dekat maupun yang jauh. Hubungan *nasab* ini mencakup anak keturunan mayat (*furu al-mayat*) dan leluhur serta anak keturunannya (*furu ushulih*). Mereka mendapatkan warisan dengan bagian fardh saja seperti ibu, atau fardh dengan *'ashabah* seperti bagian ayah atau *'ashabah* saja seperti saudara laki-laki atau dengan sebab *rahm (dzawil arham)* seperti paman se ibu (M. Athoillah 2013: 20)

Allah berfirman:

....وأولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله

(Q.8 Al-Anfal: 75)

Dalam kewarisan anak, baik laki-laki maupun perempuan, adalah firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 11. Dalam ayat ini Allah mempergunakan kata *al-walad*. Kata *al-walad* itu baik secara arti kata atau dalam arti istilah hukum berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki dan anak perempuan dalam keadaan apapun tidak terhitung oleh ahli waris manapun (Syarifudin 2004: 211).

Ketentuan bagian anak perempuan ada tiga macam, yaitu ;

- a) Mendapat $\frac{1}{2}$ kalau hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki.
- b) Mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, kalau dua anak perempuan atau lebih serta tidak ada anak laki-laki.
- c) Tertarik menjadi ashabah bila terdapat anak laki-laki, tentang bagiannya anak laki-laki dua lipat dari anak perempuan (Sabiq 2014: 966).

Sedangkan ketentuan bagi anak laki-laki adalah :

- a) Jika seseorang mati meninggalkan melainkan seorang anak laki-laki saja, maka sekalian harta itu jadi haknya sebagai ashabah.
- b) Jika si mayat tidak meninggalkan melainkan dua anak laki-laki atau lebih, maka harta itu dibagi rata di antara mereka, karena mereka bersama-sama jadi ashabah.
- c) Jika si mayat tidak meninggalkan melainkan anak laki-laki dan anak perempuan, dua atau lebih, maka harta itu dibagi buat tiap-tiap anak laki-laki dua bagian dan buat tiap-tiap anak perempuan satu bagian.

Islam tidak membedakan status hukum seseorang dalam pewarisan dari segi kekuatan fisik tetapi semata-mata karena pertalian darah. Maka meskipun ahli waris masih berada dalam kandungan jika dinyatakan sebagai ahli waris ia berhak menerima bagian. Begitu juga karena ada sebab perkawinan atau memerdekakan hamba (Rofiq 1998: 34).

Yang berhak mewarisi diantara para kerabat ialah kedua orangtua dan orang-orang yang mempunyai hubungan keturunan dengan mayit melalui kedua orangtuanya, dan yang berhak mewarisi lagi karena hubungan kerabat ialah anak-anak mayit serta orang-orang yang ada hubungan kekeluargaan dengan mayit melalui mereka, sehingga dengan demikian pengertian kerabat mencakup orang tua, keturunan mereka dan anak-anak serta keturunan mereka (ar-Rahbiy 2008: 30).

2. Hubungan Pernikahan

Pernikahan menurut bahasa ialah عقد akad, ضم berkumpul, atau جمع *jima'*.

Sedangkan menurut istilah ialah

النكاح عقد يتضمن ملك وطئ بلفظ النكاح أو تزويج أو معناها

(Hidayat 2009: 17)

Hubungan pernikahan disini adalah hubungan kewarisan yang disebabkan akad nikah yang sah. Adapun pernikahan yang *fasid* atau yang tidak sah menimbulkan hubungan kewarisan sama sekali. Dengan sebab akad nikah tersebut,

suami mewarisi harta si istri dan si istri mewarisi harta si suami, walaupun belum pernah melakukan hubungan badan dan *berkhalwat* (tinggal berdua). Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Swt.:

ولكم نصف ما ترك ازواجكم...

ولهن الربع مما تركتم...

(Q.4 an-Nisaa: 12)

Para fukaha sepakat bahwa istri yang dicerai suami yang dalam masa *'iddah raj'iyah* dapat mewarisi (menerima waris harta peninggalan suaminya. Adapun istri yang di-*talaq bain* oleh suami yang dalam keadaan sehat tidak mewarisi harta peninggalan suami walaupun (suami *wafat*) dalam masa *iddah*. Namun apabila istri ditalak ketika suami sakit parah (karena menghidar untuk memberi waris pada istri) maka para ulama' berbeda pendapat. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa istri tersebut mewarisi harta suami apabila ketika suami wafat, *iddahnya* belum habis; bahkan menurut ulama Malikiyah istri mewarisi harta suami walaupun sudah habis *iddah* dan sudah menikah dengan laki-laki lain, sedangkan menurut ulama Hanabilah istri dapat mewarisinya sekalipun sudah habis *iddah*, asalkan belum menikah dengan laki-laki lain berdasarkan pandangan Abi Salamah Ra. bahwa Abdurrahman bin Auf menceraikan istrinya (talak tiga) ketika ia sakit kemudian Usman bin Affan memberikan warisan Abdurrahman kepada istrinya setelah habis masa *iddahnya*.

Sedangkan ulama Syafi'iyah tidak memperbolehkan memberi warisan kepada istri yang ditalak *ba'in* sekalipun *iddah* belum habis, karena *al-baynunah* (*talak ba'in*) memutuskan hubungan suami istri yang menjadikan sebab menerima waris (M. Athoillah 2013: 22).

Adapun nikah *fasid* yang telah disepakati seperti nikah tanpa saksi, nikah batal seperti *nikah mut'ah* tidak termasuk nikah *syar'i* maka pernikahan tersebut tidak menjadi sebab saling mewarisi, sedangkan nikah *fasid* yang *mukhtalaf* (tidak disepakati) seperti nikah tanpa wali, maka menurut sebagian ulama boleh saling mewarisi harta antara suami istri karena *syubhat al khilaf* dan menurut ualama lainnya tidak saling mewarisi karena pernikahan tersebut *fasad* (cacat hukum) (M. Athoillah 2013: 22).

3. Hubungan *Wala'*

Hubungan *wala'* yang juga disebut *wala' al-'itqi* atau *wala' an-ni'mah* yaitu hubungan kekerabatan (kerabat hukum) yang disebabkan karena memerdekakan hambanya, maka ia mempunyai hubungan kekerabatan dengan hamba tersebut. Dengan sebab itu si tuan berhak mewarisi hartanya karena ia telah berjasa memerdekakannya dan mengembalikan nilai kemanusiaannya. Hukum Islam memberikan hak waris kepada tuan yang memerdekakan, bila budak itu tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, baik berdasarkan hubungan kekerabatan maupun hubungan pernikahan (suami-istri). Sebaliknya jika seorang tuan tidak meninggalkan ahli waris dan tidak meninggalkan *zawil arham*, tetapi meninggalkan

seorang hamba yang ia memerdekakan, maka hartanya diberikan kepada hambanya itu sesuai sabda Nabi Saw. (A. Hassan 2003: 15)

عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله ص م ولم يترك وارثا إلا
عبدا هو أعتقه فأعطاه ميراثه

(Abi Abdullah t.t: 446)

Pewarisan dengan sebab *wala'* ini berdasarkan keumuman hadis Nabi:

فإن الولاء لمن اعتق

(Abi Daud 1997.3: 222)

Di samping tiga sebab pewarisan tersebut, ulama al-Syafi'iyah dan ulama Malikiyah menambah sebab keempat yaitu *jihat al-Islam* (hubungan saudara seagama) dalam pelaksanaannya apabila tidak ada ahli waris dengan tiga sebab di atas, maka harta warisan atau sisa warisan yang tidak dihabiskan oleh ahli waris ('ashabah) maka diserahkan kepada *bait al-mal* (kas negara), berdasarkan hadis Nabi Saw:

أنا وارث من لا وارث له أعدل عنه وأرثه

(Abi Fadhil 1995.3: 174).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi Saw. sedikit pun tidak mewarisi harta peninggalan mayat untuk dirinya sendiri tetapi digunakan untuk kemaslahatan orang-orang Islam atau diserahkan ke *bait al-mal* (kas negara) (M. Athoillah 2013: 23).

Sebab-sebab Penghalang Menerima Waris

Sebab-sebab yang menghalangi untuk mendapatkan waris yang telah disepakati para fukaha ada tiga yaitu: 1) berbeda agama, 2) membunuh, 3) hamba sahaya (*al-riqq*).

1. Perbedaan Agama

Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, apapun agamanya. Hal ini ditegaskan Nabi Muhammad Saw. Dalam hadistnya:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (متفق عليه)

(Ahmad 2001.12: 51)

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Amr Ra., bahwasanya Nabi bersabda:

لا يتوارث أهل ملتين شتى

(Muhammad t.t.6: 83)

Mazhab Maliki dan Syafie berpendapat bahwa seorang muslim tidak berhak mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad. Sebab, menurut mereka orang murtad

berarti telah keluar dari ajaran Islam sehingga secara otomatis orang tersebut telah menjadi kafir (ash-Shabuni 1995: 42).

Orang-orang kafir sebagian dari mereka dapat mewarisi sebagian yang lain, karena kekafiran itu semuanya bagaikan satu agama dalam hal kewarisan. Oleh karena itu, orang Yahudi dapat mewarisi harta orang Nasrani dan begitu pula sebaliknya. Orang yang murtad tidak boleh mewarisi dari orang muslim dan begitu pula orang non muslim lainnya.

Sehubungan dengan hal ini, tidak ada saling mewaris antara orang muslim dengan orang non muslim, namun orang-orang non muslim sebagian dari mereka dapat mewarisi sebagian yang lain. Perbedaan tidak menghalangi kaum muslimin untuk saling mewaris diantara sesama mereka. Begitu pula orang non muslim diantara sesamanya (ar-Rahbiy 2008: 34).

Namun demikian, apabila diantara orang yang berlainan agama tersebut mewasiatkan kepada yang lainnya untuk menerima hartanya setelah kematiannya, maka wasiat tersebut apabila tidak lebih dari sepertiga dapat dilaksanakan tanpa memerlukan izin dari para ahli waris. Sebab, perbedaan agama itu hanya menghalangi perwarisan tidak menghalangi wasiat (Usman dan Somawinata 1997: 37).

2. Pembunuhan

Para *fuqaha* sepakat bahwa pembunuhan merupakan salah satu sebab penghalang seseorang mendapat warisan. Ahli waris yang membunuh pewaris tidak akan menerima harta peninggalannya berdasarkan hadist Nabi Saw:

ليس لقاتل ميراث

(Muhammad t.t.6: 86)

Seorang pembunuh tidak akan mendapatkan warisan dari pewarisnya karena tindakan tersebut merupakan perbuatan biadap yang akan mendatangkan kerusakan dan kekacauan di muka bumi ini. Di samping itu, pada dasar motivasi pembunuhan adalah untuk segera mendapatkan harta warisan dengan cara yang diharamkan. Jika pembunuhan tidak menjadi sebab gugurnya hak waris maka tentu akan banyak orang yang akan melakukan perbuatan tersebut unntuk segera mendapatkan warisan dari kerabatnya. Oleh karena pembunuh tergesa-gesa ingin mewarisi harta melalui jalan pembunuhan, maka gugurlah haknya untuk memperoleh warisan. Sebagaimana diungkapkan dalam *qaidah fiqhiyah*:

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

(Abdul Karim 2013: 268)

Seorang pembunuh tidak akan diwarisi dari ahli waris yang dibunuh. Sebaliknya, ahli waris yang dibunuh akan mendapatkan waris dari orang yang membunuhnya. Misalnya, seorang anak melukai ayahnya dengan luka yang akan menghantar

kematiannya, kemudian anak tersebut lebih dahulu meninggal, maka ayahnya akan mendapatkan warisan dari anak yang melakukan pembunuhan tersebut.

Pembunuhan yang menghalangi seseorang untuk memperoleh warisan menurut Imamiyah adalah pembunuhan karena memang berdasarkan permusuhan atau perencanaan, baik pembunuhan itu disengaja (*'amad*) maupun dengan sebab yang direncanakan, meskipun pembunuhan itu dilakukan ramai-ramai, bahkan walaupun dengan memberikan kesaksian palsu yang menyebabkan yang bersangkutan dihukum gantung. Atas dasar itu, dalam pandangan *Imamiyah*, yang dipertimbangkan bukanlah dilakukan pembunuhan-pembunuhan itu secara langsung, melainkan bahwa pembunuhan itu adalah murni karena permusuhan dan perencanaan (kesengajaan). Juga, hendaknya pelakunya adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam soal kejahatan. Karena itu, jika pelakunya anak kecil atau orang gila maka perbuatan membunuhnya itu tidak menghalanginya untuk memperoleh warisan. Adapun pembunuhan karena hak (kebenaran), seperti *qisash*, pembunuhan untuk mempertahankan diri dan pembunuhan terhadap kaum pembangkang yang memberontak kepada imam yang adil, maka pembunuhan itu tidak menghalangi warisan (Zuhrah 2001 : 90-91).

Dalam hal ini Imam Malik membedakan apakah pembunuhan itu dengan sengaja (*'amd*) ataukah tidak ada kesengajaan, yakni karena kelalaiannya menyebabkan kematian seseorang yang akan diwarisinya itu. Dalam hal ada kesengajaan membunuh maka pembunuh itu menerima apa-apa, kalau pembunuhan/kematiannya

itu tidak sengaja maka ia mewaris kecuali terhadap harta *diyāt* karena pembunuhan tersebut tidak dapat mewarisinya. Imam Syafii dan Imam Abu Hanifah dalam masalah ini tidak dibedakan apakah pembunuhan '*amad*, *syibih 'amad* ataupun *khata'* (Anwar 1981: 30). Menurut mazhab Syafii, pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, atau sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan *qisash* atau hukuman mati pada umumnya (ash-Shabuni 1995: 42).

3. Hamba Sahaya (*al-riqq*)

Al-riqq secara etimologis adalah *al-'ubudiyah* artinya penghambaan. *Al-riqq* dalam terminologi ulama fikih adalah kelemahan secara hukmi yang ada pada diri manusia disebabkan kekafiran. Pada dasarnya manusia adalah makhluk lemah yang disifatkan pada seorang hamba. Dia tidak dapat memiliki sesuatu, bahkan dia dimiliki dan diatur oleh tuannya. Ia tidak dapat mengatur dirinya dan ia tidak bisa bebas, tidak merdeka. Dia tidak dijual, dihibahkan, diwariskan bagaikan harta dan yang dimilikinya adalah milik tuannya (Athoillah 2013: 24)

Hamba sahaya tidak memiliki hak pemilikan harta berdasarkan sabda Nabi Saw:

من باع عبدا له مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع

(Abdullah 2001: 2419)

Jika hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, maka ia tidak berhak menerima harta warisan. Kalaupun ia diberi warisan, tentunya harta tersebut milik tuannya yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan si mayat. Seorang hamba jangankan memiliki harta, dia sendiri juga milik tuannya sehingga jika ia mewarisi harta kerabatnya, maka tentu harta tersebut akan dimiliki tuannya. Hal ini tidak dibenarkan syara' karena seorang tuan mendapatkan harta peninggalan yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan pewaris atau sebab menerima waris lainnya.

Semua jenis hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta, baik *hamba qinnun* (budak biasa), *mudabbar* (budak yang dijanjikan merdeka sesudah tuannya wafat), maupun *mukatab* (budak yang akan dimerdekakan oleh tuannya dengan syarat membayar uang dalam jumlah tertentu). Dia menjadi penghalang penerima waris (M. Athoillah 2013: 24).

BAB IV

HAK KEWARISAN BAGI KHUN TSA MENURUT MAZHAB SYAFIE DAN MAZHAB MALIKI

Pengertian *Khuntsa*

Pengertian *khuntsa* dari segi bahasa berasal dari perkataan *khanatsa*, yaitu lembut. Dari segi istilah, seseorang yang memiliki dua alat kelamin (Jurjani 2010: 89). Makna *khuntsa* menurut *fuqaha* adalah seorang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan wanita (*hermafrodit*), atau bahkan tidak mempunyai alat kelamin sama sekali. Keadaan kedua ini menurut para *fuqaha* dinamakan *khuntsa musykil*, artinya tidak ada kejelasan. Sebab, setiap insan seharusnya mempunyai alat kelamin yang jelas, bila tidak berkelamin laki-laki berarti berkelamin perempuan (ash-Shabuni 1995: 160).

Macam-macam *Khuntsa*

Sehubungan dengan tanda yang ada dan perlunya kepastian itu, para ulama termasuk Mazhab Syafii dan Mazhab Maliki membagi *khuntsa* dalam dua keadaan:

1. *Khuntsa wadih*

Khuntsa wadih/ghairu musykil yaitu *khuntsa* yang melalui alat yang ada dapat dipastikan jenis kelaminnya. Bila melalui tanda yang ada dipastikan ia adalah laki-

laki, maka alat kelamin yang satu lagi disebut alat kelamin tambahan dan begitu pula pada sebaliknya.

Untuk membedakan jenis kelamin *khuntsa* adalah dengan cara dan bentuk buang air kecil dari khuntsa itu. Bila ia buang air kecil dari zakar berarti ia adalah laki-laki dan bila ia buang air kecil dengan farajnya ia adalah perempuan. Alasan menetapkan cara itu sebagai tanda yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW didalam hadits sabda Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Abbas ketika Rasul pernah ditanya tentang kewarisan seorang anak yang mempunyai *qubul* dan *zakar*. Ketika itu beliau sedang menimang anak khuntsa Anshar. Sabdanya:

يُورث من حيث يبُول (رواه ابن عباس)

(Muhammad 2001: 2550)

Untuk mengetahui jenis kelamin karena hal tersebut adalah tanda umum yang dapat ditemukan pada anak kecil dan orang dewasa. Sedangkan tanda lainnya seperti tumbuh janggut pada laki-laki dan tumbuh payudara pada wanita baru akan diketahui setelah dewasa.

Seandainya ia buang air dengan kedua alat kelamin itu, selanjutnya harus diteliti dari alat kelamin mana yang lebih dahulu keluar air seninya. Pendapat ini diriwayatkan dari Said ibn al-Musyyab dan pendapat ini pula yang diikuti oleh Ahmad dan Jumhur ulama. Jika saat keluarnya juga bersamaan maka tanda selanjutnya adalah dari alat kelamin mana air seni tersebut keluar paling banyak. Selama masih diketahui jenis kelamin khuntsa itu dengan menggunakan cara dan tanda apapun

khuntsa itu tetap disebut bukan *musykil* dan hak kewarisannya dapat dipastikan. Namun, jika dengan segala cara dan tanda disebut di atas tidak dapat memastikan jenis kelaminnya, maka ia dinyatakan sebagai *khuntsa musykil* (Syarifuddin 2004: 140).

2. Khuntsa Musykil

Bila tidak dapat diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, karena tidak terlihat satu tanda apapun dari tanda-tanda tersebut atau sifatnya berlawanan, maka dia dinamakan *khuntsa musykil* (Sabiq 2014: 982).

Hak Kewarisan Khuntsa Menurut Mazhab Syafii

Hak atau bagian kewarisan bagi *khuntsa musykil* menurut mazhab Syafii adalah sebagaimana disebutkan dalam teks di bawah ini:

يعطى أقل النصيبين لكلى من الخنثى وبقية الورثة، ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمره
أو يتصالح الورثة معه

(az-Zuhaili 1989: 427)

Diberikan bagian yang paling kecil dari dua pembagian, bagian (dalam dua perkiraan sebagai laki-laki dan perempuan) bagi ahli waris *khuntsa* dan ahli-ahli waris lain atau para ahli waris lain yang bukan *khuntsa* dengan *khuntsa* tersebut mengadakan perdamaian. Maksud dari pendapat menurut mazhab Syafii tersebut di atas adalah seorang *khuntsa musykil* hak atau bagian warisnya terlebih dahulu ia

diperkirakan sebagai ahli waris laki-laki dan diperkirakan sebagai ahli waris perempuan. Kemudian hak atau bagian waris *khuntsa* musykil dan para ahli waris yang lain diberikan bagian yang paling kecil dari pembagian dengan metode dua perkiraan tersebut. Selebihnya *ditawaqqufkan/ditangguhkan* sementara sampai menjadi jelas status *khuntsa* tersebut atau diadakan perdamaian mengenai sisa harta yang ditangguhkan tersebut (Zakaria 2003: 41).

Hal yang meyakinkan berkenaan dengan dirinya ialah ia diberi bagian yang paling rendah nilainya, dan demikian pula halnya dengan hak ahli waris yang lain sampai jelas duduk perkaranya, meskipun hanya berdasarkan pengakuannya yang masih diragukan (M. Athoillah 2013: 114).

Sebagai ilustrasi metode pembagian ahli waris *khuntsa* musykil menurut pendapat Madzhab Syafi’I tersebut adalah sebagai berikut :

Seseorang meninggal dunia, para ahli warisnya adalah suami, ibu dan saudara seayah *khuntsa* musykil. Harta peninggalan berupa uang sejumlah Rp. 24.000.000,-. Maka penyelesaiannya adalah :

1. Dia diperkirakan sebagai laki-laki

Ahli waris	bagian	asal masalah :6
Suami	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 6 = 3$
Ibu	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3} \times 6 = 2$

Sdr. Seayah k.m ashabah $\frac{6-5}{6} = 1$

Jumlah = 6

Maka bagian masing-masing dari uang Rp. 24.000.000,-

Suami = $3 \times \frac{\text{Rp.24.000.000,-}}{6}$ = Rp 12.000.000,-

Ibu = $2 \times \frac{\text{Rp.24.000.000,-}}{6}$ = Rp. 8.000.000,-

Sdr. Seayah k.m = $1 \times \frac{\text{Rp.24.000.000,-}}{6}$ = Rp. 4.000.000,-

2. Dia diperkirakan sebagai perempuan

Ahli waris bagian asal masalah : 6

Suami $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2} \times 6 = 3$

Ibu $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3} \times 6 = 2$

Sdr. Seayah k.m $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2} \times 6 = 3 +$

Jumlah = 8

Jumlah saham (8) dijadikan asal masalah dalam 'aul. Maka bagian masing-masing dari uang Rp.24.000.000,- adalah :

Suami = $3 \times \text{Rp.24.000.000,-}$ = Rp. 9.000.000,-

Ibu = $2 \times \text{Rp.24.000.000,-}$ = Rp. 6.000.000,-

Sdr. Seayah k.m =3xRp.24.000.000,- = Rp. 9.000.000,-

Dari dua perkiraan tersebut, perolehan masing-masing yang telah yakin adalah yang nilainya lebih kecil, yaitu:

Suami =Rp. 9.000.000,-

Ibu =Rp. 6.000.000,-

Sdr. Seayah k.m =Rp. 4.000.000,- +

Jumlah =Rp. 19.000.000,-

Sisa Rp. 24.000.000 - Rp 19.000.000,- = Rp. 5.000.000,-

Sisa tersebut ditangguhkan sampai menjadi jelas jenis kelamin *khuntsa musykil*. Jika tidak bias diharapkan kejelasannya atau *khuntsa musykil* itu meninggal dunia, maka diadakan perdamaian di antara para ahli waris, atau ketika *khuntsa musykil* masih hidup diadakan kesepakatan saling memberikan *hibah*.

Hak Kewarisan Bagi Khuntsa Menurut Mazhab Maliki

Hak atau bagian kewarisan bagi *khuntsa musykil* menurut mazhab Maliki adalah sebagaimana disebutkan dalam teks di bawah ini:

يعطى الخنثى المشكل أمره نصف نصيب أنثى ونصف نصيب ذكر وإن كان يرث

على فرض ولا يرث على فرض آخر فيعطى نصف نصيبه على فرض إرثه

(az-Zuhaili 1989: 427)

Hak atau bagian waris *khuntsa musykil* adalah separuh dari perkiraan sebagai laki-laki dan separuh dari perkiraan sebagai perempuan, dan jika dari salah satu perkiraan tersebut ada perkiraan yang ia tidak mendapatkan bagian waris sama sekali, maka ia diberikan bagian *khuntsa* separuh dari bagian perkiraan yang mendapatkan bagian waris (az-Zuhaili 1989: 427).

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa *khuntsa musykil* diberi warisan separuh dari gabungan bagian laki-laki dan perempuan, hal ini dikenal di kalangan ahli *faraid* dengan sebutan perhitungan pertengahan. Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad dari kalangan Mazhab Hanafi sependapat dengan ulama Malikiyah (M. Athoillah 2013: 114).

Sebagai ilustrasi metode pembagian ahli waris *khuntsa musykil* menurut pendapat Mazhab Maliki tersebut adalah sebagai berikut:

Seseorang meninggal dunia, para ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, saudara seibu dan saudara seayah *khuntsa musykil*. Harta peninggalannya berupa uang sejumlah Rp. 48.000.000,-. Maka penyelesaian adalah:

1. Dia diperkirakan sebagai laki-laki

Ahli waris	bagian	asal masalah: 6
------------	--------	-----------------

Suami	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 6 = 3$
-------	---------------	----------------------------

Ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 6 = 1$
Sdr. Ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 6 = 1$
Sdr. Seayah k.m	sis	<u>$6 - 5 = 1+$</u>

Jumlah = 6

Maka bagian masing-masing dari uang Rp. 48.000.000,-

Suami	$= 3 \times \frac{\text{Rp. 48.000.000,-}}{6} = \text{Rp. 24.000.000,-}$
Ibu	$= 1 \times \frac{\text{Rp. 48.000.000,-}}{6} = \text{Rp. 8.000.000,-}$
Sdr. Seibu	$= 1 \times \frac{\text{Rp. 48.000.000,-}}{6} = \text{Rp. 8.000.000,-}$
Sdr. Seayah k.m	$= 1 \times \frac{\text{Rp. 48.000.000,-}}{6} = \text{Rp. 8.000.000,-}$

2. Dia diperkirakan sebagai perempuan

Ahli Waris	bagian	asal masalah
Suami	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 6 = 3$
Ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 6 = 1$
Sdr. Seibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 6 = 1$
Sdr. Seayah k.m	$\frac{1}{2}$	<u>$\frac{1}{2} \times 6 = 3+$</u>

Jumlah = 8

Jumlah saham (8) dijadikan asal masalah dalam 'aul. Maka bagian masing-masing dari uang Rp. 48.000.000,- adalah:

$$\text{Suami} = 3 \times \frac{\text{Rp. 48.000.000,-}}{8} = \text{Rp. 18.000.000,-}$$

$$\text{Ibu} = 1 \times \frac{\text{Rp. 48.000.000,-}}{8} = \text{Rp. 6.000.000,-}$$

$$\text{Sdr. Seibu} = 1 \times \frac{\text{Rp. 48.000.000,-}}{8} = \text{Rp. 6.000.000,-}$$

$$\text{Sdr. Seayah k.m} = 3 \times \frac{\text{Rp. 48.000.000,-}}{8} = \text{Rp. 18.000.000,-}$$

Dari dua perkiraan tersebut, maka saudara seayah *khuntsa* musykil mendapatkan separuh dari dua perkiraan tadi, yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Sdr seayah k.m} &= \text{Rp. 8.000.000,-} + \text{Rp. 18.000.000,-} = \text{Rp. 26.000.000,-} \\ &= \text{Rp. 26.000.000,-} \div 2 = \underline{\text{Rp 13.000.000,-}} \end{aligned}$$

Dari penelitian ini, penulis cenderung kepada pendapat Mazhab Syafii, karena kiraan pendapat lebih menguntungkan berbanding Mazhab Maliki. Mengikut kiraan Mazhab Syafii, *khuntsa* hanya dibagi harta yang paling minimum, adakalanya harta paling minimum adalah laki-laki dan adakalanya harta bagi perempuan. Harta itu harus ditahan sampailah ia dewasa, maka hartanya ditambah jikalau masih kurang bagiannya. Bagi Mazhab Maliki pula harta akan diberikan separuh sama ada ia laki-laki atau perempuan dari perkiraan sampai lah ia dewasa.

BAB V

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar keputusan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii dalam menetapkan hak seorang khunsa terhadap harta waris Mazhab Syafii dan Mazhab Maliki tidak menggunakan dalil yang khusus tetapi itu adalah ijtihad daripada mereka dalam menetapkan hak seorang khunsa
2. Persamaan menurut Mazhab Maliki dan Syafii dalam membagi warisan untuk *khunsa musykil* mereka sama-sama memperlihatkan *khunsa musykil* sebagai laki-laki dan sebagai perempuan dan terhadap *khunsa ghairu musykil* dianggap seperti ahli waris yang bukan *khunsa*. Perbedaannya, mengikut kiraan Mazhab Syafii, cara penyelesaian khunsa musykil dengan cara dikira-kirakan dengan jalan *اضر* (adarra) yakni ada yang dirugikan bagian sahamnya, jika khunsa musykil diperkirakan perempuan maka harus memakai jalan warisan perempuan, namun jika laki-laki jalan warisannya pun memakai jalan warisan laki-laki. Hal tersebut dikarenakan ada yang ditangguhkan, yakni pembagian harta warisan yang diberikan dengan jalan diperjelaskan dahulu ke-*khunsa*-annya. Bagi Mazhab Maliki pula harta akan diberikan separuh sama ada ia laki-laki atau perempuan dari perkiraan sampailah ia dewasa. Jika di dalam sebuah keluarga yang mempunyai anak

khunsa tersebut tidak mempunyai seorang ahli yang pakar dalam bab khunsa maka ianya ditentukan melalui pakar-pakar yang berkenaan atau dibawa kepada hakim.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Quran Al-Karim

Al-Allamah Ali Bin Muhammad As-Sayyid As-Syarif Al-Jurjani. 2004. *Mu'jam Al-Ta;rifat*. Qaherah : Darul Fadhillah.

Ahmad, Abi al-Fadhil. 1995. *Talkhis al-Habir*. 4 Jilid. Muassasah Kurthobah. Jilid 3

Ahmad, Abu Abdullah. 2001. *Mazhab Fi Ikhtishoru as-Sunan al-Kubir al-Baihaqi*.
Riad: Darul Wathon

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta:
Gema Insani Press.

As-Shaukani, Muhammad. t.t. *Nailu al-Authar*. 8 Jilid. t.k: t.p Jilid 6

Al-ash'as, Abi Daud. 1997. *Sunan Abi Daud*, 5 Jilid. Beirut: Dar Ibnu Hazim. Jilid 3

Ar-Rahbiy, Muhammad Ibnu. 2008. *Fiqh waris*. Bandung: Nuansa Aulia

Hajar, Ahmad. 2001. *Fathul Bari*. 13 Jilid. t.k.: t.p.. Jilid 12

Hidayat, Budi Ali. 2009. *Ilmu Faraid*. Bandung: Penerbit Angkasa.

Lajnah Kuliah Syariah, 2001, *Ahkamul Mawarith Fi Fiqhil Islami*, Maktabah Risalah Ad-Dauliyah

Muhammad, Ali. 2004. *Mu'jam Al-Ta;rifat*. Qaherah: Darul Fadhilah

Pedoman Penulisan Skripsi & Tugas Akhir. 2011. Palembang: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah.

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni, Penerjemah : Ahmad Tirmizi, Lc, Futuhal Arifin, Lc, Farhan Kurniawan, Lc 2009, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media

Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. 1997. *Fiq Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama

Yazid, Abi Abdullah. t.t. *Sunan Ibnu Majah*. Riad: Maktabah al-Ma'arif

Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. 9 Jilid. Diterjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani. Jilid 9

Zuhaili, Wahbah. 1985. *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*. 8 Jilid. Syiria: Darul Fikri. Jilid 8

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : **SITI NOR SYUHADA BT ABIDIN**

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Perbandingan Mazhab dan Hukum

Tempat/Tanggal Lahir :Kedah, 24 September 1990

Riwayat Pendidikan :SR Kebangsaan Bukit Raya Dalam Kedah (1997-2002)
Sek. Men. Islam Darul Ulum Kedah (2003-2009)
Kolej Islam Darul Ulum Kedah (2010-2012)
IAIN Raden Fatah Palembang Diterima tahun 2013

Nama Orang Tua

Ayah :Abidin bin Hanafi

Ibu :Maznah bt Safar

Alamat :M24, Jalan Mardi, Kg. Bukit Raya Dalam,
06700 Pendang, Kedah Darul Aman, Malaysia.

Nomor Hp : 081958562775